

**PERUBAHAAN KE-3
RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026**



**KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Pringkuku Tahun 2021 – 2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku ini harapan tujuan pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Pringkuku, 23 September 2024



NIP. 19671002 199403 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PRINGKUKU**

Jalan Raya Pacitan - Solo Nomor 24 Pacitan Jawa Timur

Kode Pos 63552

E-mail:camat_pringkuku@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PRINGKUKU
NOMOR: 188/17/ KPTS /408.62/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan di tindak lanjuti dengan Keputusan Camat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pringkuku

tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara republik Inonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 2011 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171);
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43).
 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 157 Tahun

2023 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 157).

14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 67).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan 2021 – 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Penetapan ini menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Kecamatan Pringkuku dalam menyusun Rancangan Renja Kecamatan Pringkuku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Di tetapkan : di Pringkuku
Pada tanggal : 23 September 2024



NIP. 19671002 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Landasan Hukum	16
1.3 Maksud dan Tujuan.....	21
1.4 Sistematika Penulisan.....	22
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	24
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota..	57
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN PRINGKUKU.....	70
BAB VIII PENUTUP	72



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 67 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, masih terdapat beberapa rumusan tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

9. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43), nomor urut 4, 6, 7, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 9 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 170 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026**

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
4	Rencana Strategis Dinas Pendidikan
6	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
12	Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
23	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
28	Rencana Strategis Kecamatan Donorojo
29	Rencana Strategis Kecamatan Punung
30	Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku
31	Rencana Strategis Kecamatan Pacitan
32	Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung
33	Rencana Strategis Kecamatan Arjosari
34	Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo
35	Rencana Strategis Kecamatan Nawangan
36	Rencana Strategis Kecamatan Bandar
37	Rencana Strategis Kecamatan Tulakan
38	Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo
39	Rencana Strategis Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Pringkuku merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pringkuku untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pringkuku berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir

Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Pringkuku.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Pringkuku sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, RPJMD Kabupaten Pacitan, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan.

Pembangunan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan, termasuk Kecamatan Pringkuku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Pringkuku Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Pringkuku dengan kemampuan untuk menerjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pringkuku.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu

Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Pringkuku mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku sesuai Tupoksi Kecamatan Pringkuku.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pringkuku, maka Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Kecamatan Pringkuku.

Adapun penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2021 – 2026 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **”Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**, Kecamatan Pringkuku dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Pringkuku terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Pringkuku agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Pringkuku.

Perubahaan Renstra Kecamatan Pringkuku akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Perubahan Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik pada evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
39. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
40. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
41. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Pringkuku adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringkuku dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pringkuku untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pringkuku;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Pringkuku dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pringkuku

2.1.1. Kecamatan Pringkuku

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Pringkuku dimaksud terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan yang berdasarkan kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan dipimpin oleh Camat.
Kecamatan Pringkuku membawahi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Desa Dersono
 2. Desa Sugihwaras
 3. Desa Watukarung
 4. Desa Jlubang
 5. Desa Candi
 6. Desa Poko
 7. Desa Dadapan
 8. Desa Pringkuku
 9. Desa Sobo
 10. Desa Ngadirejan
 11. Desa Glinggangan
 12. Desa Pelem
 13. Desa Tamanasri
-
2. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
 3. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi;
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 2. Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan

4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
 3. Pelaporan Pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait; dan
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.
4. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
5. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- c. Melakukan pengelolaan data;
- d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;

- d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;
- j. Memfasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- k. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- l. Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- m. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- n. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- o. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- p. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- d. Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Mengkoordinir Pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Mengkoordinir Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
- g. Mengkoordinir Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Desa dan/ atau Kelurahan;
- o. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan/ atau Kelurahan;
- p. Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana desa dan/ atau Kelurahan;
- q. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di desa dan/ atau Kelurahan;
- r. Melaksanakan Evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan;
- s. Melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- t. Menyelenggarakan Lembaga Kemasyarakatan;
- u. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- v. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
- w. Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

- x. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;

- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas

dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Pringkuku sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Pringkuku berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	PNS	PTT & Non PTT selain PNS	Jml
1.	Laki-Laki	12	2	14
2.	Perempuan	4	3	7
Jumlah		16	5	21

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pringkuku, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Pringkuku berjumlah 21 orang. 16 orang adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 orang berstatus Tenaga Kontrak Administrasi.

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Kecamatan Pringkuku Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	3
2	III	5
3	II	8
4	I	0
5	PTT	5
Jumlah		21

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pringkuku, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Pringkuku yang masih berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 8 orang, Golongan III berjumlah 5 orang, golongan IV berjumlah 3 orang, dan PTT berjumlah 5 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 2.2.3

Data Pegawai Kecamatan Pringkuku berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	3
2.	Sarjana (S 1)	9
3.	Diploma IV	-
4.	Diploma III	-
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	SMA	8
8.	SMP	0
9.	SD	1
Jumlah		21

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pringkuku, 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing- masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan

tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Pringkuku
Pertahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi (Keadaan saat ini)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
2	Tanah Bangunan kantor	1	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Baik
4	Gedung Kantor Camat Pringkuku	2	Baik
5	Sarana gedung Kantor Camat Pringkuku	1	Baik
6	Sepeda Motor	35	30 Baik/ 5 rusak
7	Etalase Besar/kecil	2/5	Baik
8	Rak Besi	1	Baik
9	Rak Kayu	2	1 Baik 1 rusak
10	Brand kas	2	1 Baik / 1Rusak
11	Papan Visual	3	Baik
12	Lemari Kayu	1	Rusak
13	Meja Kayu	14	Baik
14	Kursi Kayu /Rotan	7	Baik
15	Meja panjang	4	Baik
16	Kursi Biasa	71	Baik
17	Sofa	2	1 Baik, 1 Rusak
18	Dispenser	1	Baik
19	Mini Komputer	2	Rusak
20	PC Unit (Personal Komputer)	7	5 Baik, 2 rusak
21	Printer	3	Baik
22	Camera Film	1	Rusak
23	Pesawat Telephone	1	Baik
24	Facsimile	1	Rusak
25	Peta (Map)	1	Baik
26	Gambar Presiden	4	Baik
27	Lambang Garuda	2	Baik
28	Transportable Generating Set	1	Baik
29	MejaKerja Pejabat Eselon III	2	Baik
30	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Baik
31	Stabilizer	1	Baik

32	Meja Tulis	3	Baik
33	Mobil Station Wagon	1	Baik
34	Tempat tidur Kayu	1	Rusak
35	Laptop	7	5 Baik, 2 Rusak
36	Televisi	1	Baik
37	AC unit	1	Baik
38	Mesin Foto Copy dengan kertas folio Canon/IR 2520	1	Baik
39	Step up/down	1	Baik
40	LCD Monitor	1	Baik
41	Chain Saw	1	Rusak
42	Kursi besi/metal	27	Baik
43	Mimbar/podium	1	Baik
44	Meja Respsionis	1	Baik
45	LCD Projektor/Infocus	1	Baik
46	Sound System	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Pringkuku dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dimasa depan. Proyeksi kedepan Kecamatan Pringkuku adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan

ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk didalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pringkuku berdasarkan renstra tahun 2016-2021, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Pringkuku yang dapat diselesaikan:

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara terinci dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringkuku
(Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	✓	✓	✓	78	80	81	82	83	82	83,50	84,09	85,46	86,04	105%	104%	104%	104%	103%
2.	Presentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam bidang satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat	✓	✓	✓	78%	80%	82%	84%	86%	100%	100%	100%	100%		128%	125%	122%	119%	

3.	Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	✓	✓	✓	78%	80%	82%	84%	86%	90%	92%	96%	97%		115%	115%	117%	115%	
----	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	------	------	------	------	--

Pringkuku, 23 September 2024

CAMAT PRINGKUKU

Drs. SUWOTO, MH
 Pembina Tk I
 NIP.19671002-199403 1 006

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar SKPD Kecamatan Pringkuku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	232.919.000	275.000.000	287.919.000	420.950.000	364.109.000	232.790.482	273.214.911	287.313.443	419.140.257		99,94%	99,35%	99,79%	99,57%			
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi perkantoran	232.919.000	275.000.000	287.919.000	403.371.000	327.109.000	232.790.482	275.000.000	287.313.443	401.561.257		99,94%	99,35%	99,79%	99,55%			
Kegiatan Perencanaan Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan PD				17.579.000	37.000.000				17.579.000					100%			
Program Penyelenggaraan pelayanan Publik	125.000.000	125.000.000	282.681.000	244.850.000	341.691.000	125.000.000	125.000.000	282.681.000	244.850.000		100%	100%	100%	100%			

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	20.000.000	20.000.000	39.775.000	33.000.000	35.170.000	20.000.000	20.000.000	39.775.000	33.000.000		100%	100%	100%	100%			
Kegiatan pelestarian dan akuntabilitas kebudayaan daerah pemuda dan olah raga	25.000.000	25.000.000	41.800.000	13.800.000	59.600.000	25.000.000	25.000.000	41.800.000	13.800.000		100%	100%	100%	100%			
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Pembinaan PKK	15.000.000	15.000.000	62.130.000	56.065.000	65.000.000	15.000.000	15.000.000	62.130.000	56.065.000		100%	100%	100%	100%			
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	10.000.000	10.000.000	25.247.000	27.900.000	35.559.000	10.000.000	10.000.000	25.247.000	27.900.000		100%	100%	100%	100%			
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	20.000.000	20.000.000	33.869.000	33.835.000	46.445.000	20.000.000	20.000.000	33.869.000	33.835.000		100%	100%	100%	100%			

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25.000.000	25.000.000	46.520.000	43.500.000	56.112.000	25.000.000	25.0000.000	46.520.000	43.500.000		100%	100%	100%	100%			
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	10.000.000	10.000.000	33.340.000	36.750.000	43.805.000	10.000.000	10.000.000	33.340.000	36.750.000		100%	100%	100%	100%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.862.174.264												
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD					15.250.000												
Adinistrasi Keuangan PD					1.494.460.264												
Administrasi Kepegawaian PD					8.800.000												
Administrasi Umum PD					122.219.800												

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					129.744.100												
Pemeliharaan Baranag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera					91.700.100												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					45.849.000												
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					17.429.000												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada di Kecamatan					28.420.000												

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					42.635.000													
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					42.635.000													
Program Koordinasi Ketentraman Dn Ketertiban Umum					100.000.000													
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					100.000.000													
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					29.115.000													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					29.115.000													
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					79.357.000													

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					79.357.000														
---	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pringkuku, 23 September 2024
CAMAT PRINGKUKU

Drs. SUWOTO, MH
Pembina Tk I
NIP.19671002-199403 1 006

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Pacitan yang ke empat yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa complain;
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;

3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Pringkuku harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
7. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme;
3. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pringkuku.

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringkuku, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Pringkuku yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
- b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
- d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Perubahan Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
- e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;

- f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1. Bidang Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana PD	1. Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, sarpras pelayanan	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTP dan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.	3. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa	3. Pembinaan PKK Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	4. Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	4. Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	5. Angka Kemiskinan masih tinggi	5. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
6. Pelayanan Trantib	6. Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	6. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
	7. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	7. Pembinaan Linmas Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pringkuku tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**.

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Pringkuku dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4 Yaitu : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, dengan kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Pringkuku secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya Sarana prasara dan anggaran yang masih terbatas

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat pada tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia

No	Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 4:	Pelayanan belum optimal	Kondisi geografis	Memiliki potensi yang

	<p>Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayanai</p> <p>Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif,</p> <p>Sasaran: Meningkatkan layanan Publik yang Inovatif</p>	<p>dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi</p>	<p>wilayah, sarana prasarana yang ada belum sesuai kebutuhan</p>	<p>dapat dikelola, dan kebijakan pemerintah</p>
--	---	---	--	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pringkuku dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi acuan Kecamatan Pringkuku dalam menyusun Perubahan Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Pringkuku.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Pringkuku tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Pringkuku adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Pringkuku antara lain dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Pringkuku yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Pringkuku dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis, maka Kecamatan Pringkuku dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu lima tahun.

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pringkuku dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Penjabaran Tujuan dan sasaran pada Kecamatan Pringkuku tersebut telah disertakan target dan hasil dalam jangka waktu lima tahun sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur di setiap tahunnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Pringkuku adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku, dan
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pringkuku beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pringkuku

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Indek Pelayanan Publik Kecamatan	86,2	86,4	2,97	2,98	2,99	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,2	86,4	89,03	89,04	89,05
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
							Prosentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	

Adapun casecading RPJMD (*Desain Logical Framework*) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti pada Tabel 4.2



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 2 (dua) strategi pembangunan yaitu mengoptimalkan sistem pelayanan umum dan mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam bab ini rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah terutama Kecamatan Pringkuku dalam lima tahun tersebut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pringkuku dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA			
Misi IV : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Membangun sistem pelayanan umum melalui teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Menfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Fasilitas Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data;
- b. Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

NO	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan kualitas pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan sumber data	√	√	√	√	√	√
2.	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	√	√	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah terkait di bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6. 1
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SARAPAN	INDIKATOR SARAPAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEBERLAKU PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERANGKAT DAERAH 2021	CAPAIAN KEBERLAKU PROGRAM DAN KEBERANGKAPAN PENDANAAN												UNIT PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH KECAMATAN	LOKASI						
								TAHUN - 1 (2022)		TAHUN - 2 (2023)		TAHUN - 3 (2024)		TAHUN - 4 (2025)		TAHUN - 5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA STRATEGIS									
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Rata Rata Survey Kepuasan Masyarakat 41 Desa Tahun		PROGRAM PENERAPAN UANG PENERIMA DAERAH	Nilai SAMP Prangkat Daerah		-8	2.072.981,62	-8	2.108.091,34	-8	2.100.897.717	-8	2.168.717.732	-8	2.201.248,49	-8	2.201.248,49			Sec. Pringkuku					
					Kegiatan Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jad. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD		21	Dak	15.250.000	21	Dak	16.250.000	21	Dak	16.500.000	21	Dak	17.500.000	21	Dak	18.500.000	21	Dak	18.500.000		Sec. Pringkuku
					Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan PD		50	Dokumen	1.585.000,00	50	Dokumen	1.585.000,00	50	Dokumen	1.585.000,00	50	Dokumen	1.585.000,00	50	Dokumen	1.585.000,00	50	Dokumen	1.585.000,00		Sec. Pringkuku
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Jad. Pegawai yang diluluskan PD		21	Pegawai	8.800.000	21	Pegawai	8.800.000	21	Pegawai	8.800.000	21	Pegawai	8.800.000	21	Pegawai	8.800.000	21	Pegawai	8.800.000		Sec. Pringkuku
					Kegiatan Administrasi Utas PD	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Utas PD		12	Salah	258.832.972	12	Salah	267.912.897	12	Salah	286.420.067	12	Salah	307.088.082	12	Salah	326.619.849	12	Salah	326.619.849		Sec. Pringkuku

3.					PROGRAM PEMERDA YAN MANTARAN AT DESA DAN KELUKAAN	Prosesan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100%	133.066.500	100%	135.062.490	100%	137.088.430	100%	139.144.761	100%	141.231.933	100%	143.293.990		Ren. Pringkelo
					Revisi Anggaran Revisi Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang dilibatkan		11 Desa	133.066.500	11 Desa	135.062.490	11 Desa	137.088.430	11 Desa	139.144.761	11 Desa	141.231.933	11 Desa	143.293.990		Ren. Pringkelo
4.					PROGRAM KOORDINASI KETERPRAMAHAN DAN KETERANGAN UMUM	Prosesan Penyelenggaraan Koordinasi Keterpramahan dan Keterangan Umum yang dilaksanakan		100%	8.120.000	100%	8.241.800	100%	8.365.427	100%	8.490.908	100%	8.618.272	100%	8.618.272		Ren. Pringkelo
					Revisi Anggaran Upaya Penyelenggaraan Keterpramahan dan Keterangan Umum	Pencapaian Upaya Penyelenggaraan Keterpramahan dan Keterangan Umum		12 Bulan	8.120.000	12 Bulan	8.241.800	12 Bulan	8.365.427	12 Bulan	8.490.908	12 Bulan	8.618.272	12 Bulan	8.618.272		Ren. Pringkelo
5.					PROGRAM PENYELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH ANAH UMUM	Prosesan Penyelenggaraan Partisipasi Umum yang dilaksanakan		100%	47.341.675	100%	47.848.800	100%	48.366.532	100%	48.895.033	100%	49.034.406	100%	49.034.406		Ren. Pringkelo
					Revisi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagai program Sipil Desa	Jumlah desa yang dilibatkan dalam penyelenggaraan program sipil desa		11 Desa	47.341.675	11 Desa	47.848.800	11 Desa	48.366.532	11 Desa	48.895.033	11 Desa	49.034.406	11 Desa	49.034.406		Ren. Pringkelo
6.					PROGRAM PEMBIYARAN DAN PENGANALAN PEMERINTAH ANAH DESA	Prosesan Desa yang dilaksanakan		100%	92.288.755	100%	94.589.191	100%	96.115.619	100%	97.357.353	100%	99.028.714	100%	99.028.714		Ren. Pringkelo

					Rencana Fasilitas, Rekonstruksi & GBT Suci-Eman Para-Eman dan Pengawasan dan Distribusi dan dan	Jumlah Dens yang dipertahankan		L3 Dens	83.265,735	L2 Dens	94.665,391	L3 Dens	86.315,619	L3 Dens	97.557,353	L3 Dens	98.025,714	L3 Dens	99.020,714		Kec. Pringsela
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	------------	--	-------------------

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KECAMATAN PRINGKUKU

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Sasaran Yang Mengacu Pada RPJMD 2021-2026

Indikator kinerja Kecamatan Pringkuku secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Pringkuku untuk periode 2021-2026 adalah berikut :

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun;
2. Presentase Desa Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban;
3. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan /ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Pringkuku untuk periode 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86,04	86,2	86,4	89,03	89,04	89,05	89,05
	Presentase Desa Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi Dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pringkuku, 23 September 2024

CAMAT PRINGKUKU



Drs. SUWOTO, MH

Pembina Tk I

NIP. 19671002 199403 1 006

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pringkuku merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pacitan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Pringkuku Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pacitan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Pringkuku Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai;
3. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pringkuku Tahun 2021-2026 Kabupaten Pacitan.

Pringkuku, 23 September 2024
CAMAT PRINGKUKU

Drs. SUWOTO, MH
Pembina Tk I
NIP. 19671002-199403 1 006